

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021 - 2026













KABUPATEN LUWU TIMUR



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail: bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 - 2026

Menimbang : a. bahwa sesua

- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mengamanatkan setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
- bahwa sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026, menyusun dan menetapkan dipandang perlu Rencana Strategis (RENSTRA) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi

- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pedoman Pengelolaan Tahun 2006 tentang Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100):
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08 tambahan lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentnag Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 2026(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11):
- 26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026;

KESATU : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2021 – 2026;

KEDUA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 11 Nopember 2021,

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip. 19660930 198603 1 004 KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan

hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 telah berhasil disusun

dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap SKPD untuk

menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program

pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -

2024 khususnya tentang Pengelolaan Bencana. Renstra ini juga disusun dalam

rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan

sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk

mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

"Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" yang akan menjadi acuan dan dasar

dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja serta Penganggaran kegiatan

BPBD Kabupaten Luwu Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Penyusun Renstra yang telah

mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunya Renstra yang sesuai

dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Luwu

Timur yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian

disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Malili, 11 Nopember 2021

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660930 198603 1 004

RENSTRA BPBD 2021-2026

VII

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PE	NGAN	TAR	i
DAFTAR	ISI		ii
DAFTAR	TABEL		iv
DAFTAR	GAMB	AR	V
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAM	IBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
	2.2	Sumber Daya SKPD	14
	2.3	Kinerja Pelayanan SKPD	21
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	35
BAB III	PER	MASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	
	DAF	RAH	37

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan SKPD	37
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	38
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	
	Provinsi/Kabupaten/Kota	45
3.4	Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	47
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	52

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan	
	Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur	54
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	57
	5.1 Strategi dan Kebijakan	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok	
	Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kab. Luwu Timur	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII	PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	- 1
กก	
10	1

Tabel 1.	Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2021	16
Tabel 2	SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI APBD	
	KABUPATEN LUWU TIMUR (2011-2021)	17
Tabel 3.	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber	
	Dari APBN (BNPB) 2011-2021	20
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kabupaten Luwu Timur	23
Tabel 5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan	
	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur	25
Tabel 6.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap	
	Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
	Kepala Daerah Terpilih	42
Tabel 7.	Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran	
	RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	56
Tabel 8.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat	
	Daerah	58
Tabel 9.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,	
	dan Pendanaan Indikatif BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	DAERAH	66
Tabel 10	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat	76
	Daerah	

DAFTAR GAMBAR

		hal.
Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana	
	Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	13
Gambar 2.	Jalur Patahan (sesar Matano) yang Melintasi Wilayah	
	Kabupaten Luwu Timur	48
Gambar 3.	Peta Bahaya Geologi Kabupaten Luwu Timur	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis BPBD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupater Luwu Timur tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dalam bidang penanggulangan bencana dengan tetap mengacu pada Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana (RPJMN, RENAS PB,) dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan "LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA".

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Perangkat Daerah khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dimaksudkan untuk ;

- a) Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- c) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
- Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD I dan APBN serta sumber dana lainnya;

- Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
- Menjadi acuan penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2021-2026.
- Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN** yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra BPBD Kab. Luwu Timur periode 2021-2026.
- BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

- PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. Menyusun dan menetapkan prosedure tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam komndisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri atas:

- Pejabat pemerintah daerah terkait;dan
- Anggota masyarakat profesional dan ahli
- c. Unsur Pelaksana

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana

- 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - Seksi Pencegahan; dan
 - Seksi Kesiapsiagaan.
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - Seksi Kedaruratan; dan
 - Seksi Logistik.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - Seksi Rehabilitasi: dan
 - Seksi Rekonstruksi
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Inilah yang membedakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan OPD lain yang memiliki 3 fungsi sekaligus sesuai dengan amanat UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur, rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur adalah:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; dan
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan;
- Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
 monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang logistik;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
 monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi;

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021



RENSTRA 8PBD 2021-2026

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak dibentuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumberdaya aparatur berjumlah 15 orang PNS dan 33 Tenaga Upah Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II/b
b. Eselon III/b
c. Eselon IV/a
d. Staf
e. Tenaga Upah Jasa
i. 1 orang
i. 4 orang
i. 7 orang
i. 3 orang
i. 33 orang



Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.

Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2021

NO	TENAGA UPAH JASA	JENIS KELAMIN		JUMLAH	
NO	TENAGA UPAH JASA	L	Р	JUNILAH	
1.	Sopir	1	-	1	
2.	Tenaga Administrasi	-	1	1	
3.	Cleaning Cervice	1		1	
4.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	24	6	30	
	Jumlah	26	7	33	

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur bersumber dari APBD dan bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu BNPB dan Kementerian Dalam Negeri sebagai hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.
SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN LUWU TIMUR (2011-2021)

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Double Cabin – Hilux	1	341,100,000	APBD
2	Mesin Tik Manual	1	2,500,000	APBD
3	Mesin Potong Rumput	1	2,500,000	APBD
4	P.C Unit / Komputer PC	6	46,295,000	APBD
5	Laptop	6	49,500,000	APBD
6	Printer	8	13,185,000	APBD
7	UPS	2	3,700,000	APBD
8	Meja Kerja Biro	5	14,675,000	APBD
9	Meja 1/2 Biro	11	16,027,500	APBD
10	Kursi Biro	5	14,675,000	APBD
11	Kursi 1/2 Biro	12	14,232,500	APBD
12	Kursi Tamu	1	4,925,000	APBD
13	Lemari Arsip	2	6,895,000	APBD
14	Pesawat Telepon/Fax	1	3,700,000	APBD
15	Alat Komunikasi SSB	1	4,800,000	APBD
16	Printer Epsol LQ	1	8,480,000	APBD
17	AC Unit	6	27,500,000	APBD
18	Chain Saw	1	5,000,000	APBD
19	Mesin Absen	1	17,850,000	APBD
20	Baligho	11	261,786,000	APBD
21	Kursi Tamu	4	10,980,000	APBD
22	Kursi Staf	4	2,980,000	APBD
23	Camera Film	1	11,900,000	APBD
24	Handy Cam	1	11,900,000	APBD
25	Lemari Buku	4	13,790,000	APBD
26	Proyektor	1	24,500,000	APBD
27	Handy Talky	4	5,900,000	APBD
28	Tandu Dorong	2	3,910,000	APBD
29	Mesin Perahu	1	29,800,000	APBD
30	Brankas	1	24,950,000	APBD
31	Megaphone	1	975,000	APBD

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
32	Tangga Aluminium	1	2,450,000	APBD
33	Lampu Sorot	2	19,700,000	APBD
34	Antena SSB	1	15,000,000	APBD
35	Alat Selam	3	43,452,000	APBD
36	Gardu Instalasi Listrik	1	39,929,500	APBD
37	Filing Besi/Kabinet	4	13,900,000	APBD
38	Meja Rapat	1	14,500,000	APBD
39	Kursi Rapat / Citos	20	8,800,000	APBD
40	Meja Kerja Biro	1	3,950,000	APBD
41	Meja 1/2 Biro	5	5,000,000	APBD
42	Besi Pengaman Jendela	67	32,830,000	APBD
43	Besi Pengaman Pintu	4	4,940,000	APBD
44	Bangunan Tempat Parkir	1	199,689,000	APBD
45	Jaringan Air Bersih	1	5,723,500	APBD
46	GPS	1	7,150,000	APBD
47	Lemari CRS	1	49,800,000	APBD
48	Papan Visuil/informasi	1	4,750,000	APBD
49	Wireless (USB)	1	5,900,000	APBD
50	Gordin	17	44,850,000	APBD
51	Lemari Es	1	2,212,000	APBD
52	Mesin Kompresor	1	3,950,000	APBD
53	Senter Penyelm	5	9,950,000	APBD
54	Rol Meter	1	950,000	APBD
55	Rak Besi	1	3,500,000	APBD
56	Bak Penampungan Air	1	149,500,000	APBD
57	Gudang Logistik	1	149,900,000	APBD
58	Sepeda Motor	1	15,050,000	Hibah BNPB
59	Mesin Perahu Karet 40 PK	1	78,661,000	Hibah BNPB
60	Mesin Perahu Karet 9,8 PK	2	49,280,000	Hibah BNPB
61	Perahu Karet Kap. 10 Org	1	191,400,000	Hibah BNPB
62	Perahu Karet Kap. 4 Org	2	265,430,000	Hibah BNPB
63	Stan Dudukan Mesin Perahu	4	14,900,000	APBD
64	Rak Peralatan Bencana	2	10,000,000	APBD
65	Tenda Posko	1	72,490,000	Hibah BNPB

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
66	Laptop	2	16,600,000	APBD
67	Printer Canon	2	3,000,000	APBD
68	Alat Selam	3	62,325,000	APBD
69	Stan Dudukan Mesin Perahu	4	15,000,000	APBD
70	Sepeda motor (Trail)	5	200,000,000	APBD
71	Pengadaan Filling cabinet	5	20,000,000	APBD
72	Locker 2 Pintu	5	10,000,000	APBD
73	AC 1 PK	1	5,000,000	APBD
74	AC 2 PK	1	8,000,000	APBD
75	Komputer PC	2	16,000,000	APBD
76	Laptop	1	10,000,000	APBD
77	Printer Laser	3	4,500,000	APBD
78	Meja Kerja Eselon IV	2	4,000,000	APBD
79	Kursi Kerja Eselon IV	3	4,500,000	APBD
80	Kursi Kerja Staf	7	5,250,000	APBD
81	Jet Shooter	3	24,000,000	APBD
82	Handy Talky	7	12,250,000	APBD
83	Senter Penyelam	6	13,200,000	APBD
84	Pelampung (life jacket)	20	13,000,000	APBD
	Jumlah		2,987,023,000	

Tabel 3.
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber Dari APBN (BNPB) 2011-2021

				Kondis	i	Ket
No	Nama Alat	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Α.	Mobil/Mesin					
1	Mobil Rescue	1	1	-	-	
2	Motor Trail	4	1	-	1	Hilang
3	Genset	6	6	•	•	
4	Alkon	2	2	•	•	
5	Water Treatment	1	-	•	1	
6	Mesin Perahu	6	5	1	ı	
7	Rescue Chainsaw	2	-	-	2	
8	Perahu Karet	3	2	1	•	
9	Perahu Protelyen	2	2	ı	ı	
10	Perahu Lipat	1	1	•	•	
11	Life Jacket	3	3	•	•	
12	Tangki Mesin Perahu	6	6	ı	ı	
13	Dayung	15	15	•	•	
14	Alat Selam	3	3	•	ı	
15	Lampu Multi Fungsi	8	-	-	8	
16	Under Water Liont	5	2	-	3	
17	Head Lamp	16	-	-	16	
18	Senter Polarion	1	1	-	-	
19	Tenda Pengungsi	4	2	-	2	
20	Tenda Peleton	2	-	2	-	
21	Tenda Regu	3	2	1	-	
22	Tenda Keluarga	5	2	-	3	
23	Tenda Bulan	5	5	-	-	
24	Tenda Posko	1	-	-	1	
25	Velbed	10	5	-	5	
26	Pompa Perahu	4	-	-	4	
27	Tenda Tarpal	4	-	-	4	
28	Metezran Roda	1	1	-	-	
29	SSB	3	3	-	-	
30	RIG	3	3	-	-	
31	Mobil Serba Guna	1	1	-	-	
32	WC Portable	1	1	-	-	
33	Truc Water Treatment	1	1	-	-	
34	Repeater	2	2	ı	-	

35	Radio HT	20	20	-	-	
36	Power Suplay	6	6	-	-	
37	Tower Antena	1	1	-	-	
B.	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung BPBD	1	1			
2	Gudang Logistik	1	1			

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi kecuali fungsi kebakaran, dengan tahapan :

- a. Prabencana
- b. Tanggap Darurat
- c. Pasca Bencana

Gambaran pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu 5 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan penanggulangan bencana baik yang sumber dananya dari APBD maupun dari APBN.

Beberapa program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

- Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
- i. Program Kesiapsiagaan
- j. Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- k. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- I. Program Pengendalian Banjir
- m. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
- n. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- o. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
- p. Program Kedaruratan dan Logistik

Capaian pelaksanaan program tersebut di atas secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.23 serta besarnya daya serap anggaran dan realisasi pendanaan pada tabel T-C.24 berikut ini :

Tabel T-C.4
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan				-	1.07	1.07	0.63	0.63	-	0.38	1.03	0.61	-	-	35.51	96.26	96.83	-	
2	Persentase penanganan bencana				85.29	89.71	94.12	97.06	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.25	111.47	106.25	103.03	100.00	
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi				4.55	31.82	27.27	18.18	18.18	4.55	31.82	27.27	18.18	13.64	100.00	100.00	100.00	100.00	75.03	
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	56.59	18.05	-	-	-	56.59	18.05	

RENSTRA BPBD 2021-2026

5	Jumlah wa negara yan memperole layanan pencegaha dan kesiapsiag menghada bencana	an	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	40.68	14.41	-	-	-	40.68	14.41
6	Jumlah wa negara yan memperole layanan penyelama dan evakua korban bencana	ı ı an	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	71.57	100.00	-	-	-	71.57	100.00

RENSTRA BPBD 2021-2026

Tabel. T-C.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Hartan		Ang	- ıgaran Pada Tahun	Ke-			Realisasi Pada Ta	ahun Ke-	_		Rasio	an	Rata-rata Pertumbuhan				
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggara n	Realisas i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL BELANJA	5,586,856,511	17,121,860,530	13,318,923,229	8,229,562,144	7,618,615,900	5,198,589,716	9,312,458,167									104.96	177.30
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,684,149,814	1,924,906,230	2,022,824,879	2,174,536,744	2,337,627,000	1,561,725,419	1,880,875,910				92.73	97.71				16.10	16.62
Gaji dan Tunjangan	1,185,357,814	1,337,290,230	1,376,231,279	1,430,954,104	1,482,506,964	1,122,400,570	1,323,223,678				94.69	98.95				12.85	14.14
Tambahan Penghasilan Lainnya	498,792,000	587,616,000	646,593,600	743,582,640	855,120,036	439,324,849	557,652,232				88.08	94.90				24.85	23.21
BELANJA LANGSUNG	3,902,706,697	15,196,954,300	11,296,098,350	6,055,025,400	5,280,988,900	3,636,864,297	7,431,582,257				93.19	48.90				143.83	52.17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,329,897,250	574,332,900	646,938,400	795,857,150	850,679,900	1,310,280,305	482,739,945				98.52	84.05				(28.27)	(28.70)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	40,020,000	46,640,000	62,520,000	68,772,000	75,649,200	36,720,755	36,538,570				91.76	78.34				10.38	4.18
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	29,560,000	61,040,000	67,144,000	73,858,400	-	23,780,000				-	80.45				-	-

RENSTRA BPBD 2021-2026

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,255,000	18,799,500	19,352,000	19,914,500	20,800,000	6,255,000	18,798,000		100.00	99.99		100.28	100.26
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22,650,000	50,250,000	55,050,000	61,100,000	55,450,000	16,510,000	11,340,000		72.89	22.57		124.18	42.36
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	6,250,000	10,000,000	13,750,000	17,500,000	2,475,000	5,857,000		99.00	93.71		75.00	67.84
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,640,000	5,640,000	6,060,000	6,660,000	7,200,000	5,575,000	5,390,000		98.85	95.57		(1.55)	1.74
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	198,050,000	232,580,000	199,530,000	247,700,000	260,780,000	190,200,150	230,749,225		96.04	99.21		3.22	3.50
Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	906,000,000	30,000,000	48,000,000	90,000,000	108,000,000	904,500,000	30,000,000		99.83	100.00		(48.34)	(43.91)
Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	134,937,250	92,783,400	110,912,400	123,453,400	111,763,400	134,731,750	75,497,000		99.85	81.37		(11.05)	(15.90)
Monitoring dan evaluasi	13,845,000	18,940,000	25,810,000	38,725,000	45,925,000	13,312,650	9,686,800		96.15	51.14		8.41	(24.04)
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	42,890,000	48,664,000	58,638,250	73,753,900	-	35,103,350		-	81.85		-	-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	437,621,950	345,330,000	788,060,000	1,084,000,000	340,000,000	420,510,905	337,621,025		96.09	97.77		(37.41)	(32.52)
Pembangunan Gedung Kantor	153,226,150	-	453,600,000	-	-	153,226,150	-		100.00	-		(86.64)	(81.76)
Pembangunan taman/lapangan/fasilitas parkir	-	-	-	216,000,000	-	-	-		-	-		-	-
Pembangunan pagar kantor	,	1	-	216,000,000	,		-		-	-		-	-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	22,395,800	203,825,000	-	252,000,000	-	21,845,800	201,322,750		97.54	98.77		405.05	410.78
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	108,900,000	150,000,000	100,000,000	-	-		-	-		(50.00)	(50.00)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	122,000,000	89,505,000	115,560,000	125,000,000	100,000,000	121,825,000	87,555,000		99.86	97.82		(24.90)	(25.68)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,000,000	10,000,000	25,000,000	15,000,000	20,000,000	7,750,000	9,830,000		96.88	98.30		42.50	40.94
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132,000,000	42,000,000	85,000,000	110,000,000	120,000,000	115,863,955	38,913,275		87.78	92.65		(32.93)	(28.37)
Peningkatan Disiplin Aparatur	13,280,000		11,500,000	46,500,000		13,280,000	-		100.00	-		(50.00)	(50.00)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	13,280,000	-	-	24,100,000	-	13,280,000	-		100.00	-		(50.00)	(50.00)
Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	-	-	11,500,000	22,400,000	-	-	-		-	-		-	-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,500,000	45,000,000	55,000,000	65,000,000	75,000,000	70,867,000	34,670,100		71.22	77.04		(51.13)	(55.09)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	99,500,000	45,000,000	55,000,000	65,000,000	75,000,000	70,867,000	34,670,100		71.22	77.04		(51.13)	(55.09)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	,	3,725,250	4,000,000	10,000,000	12,000,000	-	3,725,250		,	100.00		,	-
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-	3,725,250	4,000,000	5,000,000	6,000,000	-	3,725,250		,	100.00		1	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	•	1	,	5,000,000	6,000,000	-	-		-	-		-	-
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	-	10,000,000	11,500,000	12,500,000	-	-		-	-		-	-
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	-	-	10,000,000	11,500,000	12,500,000	-	-		-	-		-	-
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	44,272,500	13,119,643,650	8,036,701,400	2,016,322,000	1,780,627,750	41,542,666	6,059,358,250		93.83	46.19		14,757.89	7,253.42
Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	44,272,500	150,683,500	63,280,000	80,322,000	80,577,750	41,542,666	90,404,450		93.83	60.00		161.36	278.04

w.													
Perbaikan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	-	91,499,000	-	-	-	-	4,393,900		-	4.80		 (50.00)	(50.00)
Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-		162,010,000	165,000,000	165,000,000	-	-		-	-		-	-
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	-	7,500,000	-	423,500,000	440,000,000	-	7,485,000		-	99.80		-	-
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	-	656,471,800	469,488,400	522,500,000	534,050,000	-	639,594,900		-	97.43		-	-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	-	213,489,350	447,120,000	825,000,000	561,000,000	-	212,283,000		-	99.43		-	-
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		12,000,000,000	6,894,803,000	-	-	-	5,105,197,000		-	42.54		-	-
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,253,761,000	-				1,199,559,521	-		95.68	-		(45.84)	(46.05)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	810,975,000	-	-	-	-	780,638,050	-		96.26	-		(43.90)	(44.24)
Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	442,786,000	-	-	-	-	418,921,471	-		94.61	-		(49.06)	(49.14)

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	9,794,997		-	-	-	9,025,000	-		92.14	-		11.94	51.68
Apel Siaga Bencana	9,794,997	-	-	-	-	9,025,000	-		92.14	-		11.94	51.68
Program Kesiapsiagaan	24,730,000	-	-	-	-	10,386,200	-		42.00	-		(50.00)	(50.00)
Simulasi Penanggulangan Bencana	24,730,000	-	-	-	-	10,386,200	-		42.00	-		(50.00)	(50.00)
Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	187,624,000	-	-	-	-	174,958,900	•		93.25	-		(35.98)	(38.89)
Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	187,624,000					174,958,900			93.25	-		(35.98)	(38.89)
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	162,000,000	-	-	-		153,592,250	•		94.81			(50.00)	(50.00)
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	162,000,000	-	-		-	153,592,250	,		94.81	-		(50.00)	(50.00)
Program Pengendalian Banjir	11,250,000	-	-			11,150,000			99.11			(50.00)	(50.00)
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	11,250,000	-	-	-		11,150,000	-		99.11	-		(50.00)	(50.00)

Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	-	494,282,500	738,459,800	-	-	-	134,886,200		-	27.29		-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	28,800,000	-	-	-	-	28,794,350		-	99.98		-	-
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	72,730,000	192,139,800	-	-	-	71,108,000		-	97.77		-	-
Apel Siaga Bencana	-	21,500,000	29,460,000	-	-	-	-		-	•		-	-
Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	-	49,285,000	51,000,000	-	-	-	-		-			-	-
Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	-	35,000,000	67,895,000	-	-	-	34,983,850		-	99.95		-	-
Simulasi Penanggulangan Bencana	-	28,062,500	53,210,000	-	-	-	-		-	-		-	-
Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	-	59,120,000	59,675,000	-	-	-	-		-	-		-	-
Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	99,895,000	183,910,000	-	-	-	-		-	1		-	-
Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	-	99,890,000	101,170,000	-	-	-	-		-	-		-	-

Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	-	695,790,000	699,857,000	-	-		-			-	-
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	-	-	-	90,738,000	99,812,000	-	-					-	-
Apel Siaga Bencana	-	-	-	32,605,000	35,865,000	-	-					-	-
Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	-	-	-	60,000,000	-	-	-					-	-
Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	-	-	-	74,685,000	82,150,000	-	-					-	-
Simulasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	58,530,000	64,385,000	-	-					-	-
Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	-	-	-	65,645,000	72,700,000	-	-					-	-
Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	202,300,000	222,530,000	-	-					-	-
Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	-	-	-	111,287,000	122,415,000	-	-					-	-

Program Kedaruratan dan Logistik	328,975,000	614,640,000	1,005,438,750	1,330,056,250	1,510,324,250	221,711,550	378,581,487		67.39	61.59		104.87	102.76
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50,625,000	163,777,500	198,175,000	217,992,500	219,974,250	24,007,900	45,447,750		47.42	27.75		96.05	13.48
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	78,200,000	133,775,000	100,590,000	100,590,000	160,590,000	45,744,650	80,966,587		58.50	60.52		38.53	63.06
Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	39,400,000	51,587,500	74,873,750	74,873,750	99,500,000	15,439,000	27,897,150		39.19	54.08		15.47	40.35
Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	160,750,000	265,500,000	631,800,000	936,600,000	1,030,260,000	136,520,000	224,270,000		84.93	84.47		32.58	32.14
TOTAL BELANJA	5,586,856,511	17,121,860,530	13,318,923,229	8,229,562,144	7,618,615,900	5,198,589,716	9,312,458,167					104.96	177.30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Luwu Timur 2010-2030 telah ditetapkan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun. Adapun arahan rencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur sebagai berilkut:

- a. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatankegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili. Kecamatan Nuha.
- b. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
- c. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha
- d. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- e. Luasnya cakupan wilayah pelayanan, luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl)

2.4.2 Peluang

Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain:

- Pengurangan resiko bencana sudah menjadi issu penting dalam penanggulangan bencana baik international maupun nasional;
- Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 136 Kab/Kota Rawan Bencana dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional oleh BNPB
- c. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan bencana daerah secara lengkap dan komprehensip mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah ditambah dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.
- d. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti SAR, Pramuka, PMI, Pencinta Alam, KSR, dll.
- e. Peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana seperti partisipasi aktif PT. Vale Indonesia Tbk. Dalam membantu setiap kejadian bencana di wilayah pemberdayaannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010 BPBD Kabupaten Luwu Timur pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Luwu Timur maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Luwu Timur harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Luwu Timur jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Luwu Timur yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Identifikasi permasalahan sebagaimana dalam tabel berikut :

No.	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
(1)	(2)		(3)		(4)
1	Masih tingginya risiko bencana daerah	a.	Makin meningkatnya kejadian bencana setiap tahun	a.	Aktivitas masyarakat tidak ramah lingkungan
2	Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur	b.	Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya pengurangan risiko bencana	b.	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan
3	Masih rendahnya kapasitas daerah menghadapi bencana	C.	Masih lemahnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana	c.	Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi
4	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana	d.	Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif	d.	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		e.	Masih Kurangnya sumber daya logistik dan peralatan	e.	Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
		f.	Masih lemahnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor	f.	Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah
		g.	Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana	g.	Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana
				h.	Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana
				i.	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 adalah:

"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- "Berkelanjutan" mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam menjadi andalan yang pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- "Lebih Maju" mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini

sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

"Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya" mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur, diupayakan melalui delapan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- (2) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
- (3) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- (4) Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- (5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- (6) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari delapan misi dalam RPJMD 2021 - 2026 yang merupakan penjabaran dari visi tersebut di atas tidak ada yang secara eksplisit menggambarkan adanya tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun terhadap semua misi tersebut jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya pada dasarnya sangat mendukung terlaksananya semua misi tersebut. Karena semua misi tersebut hanya dapat terlaksana dalam keadaan yang aman, tenang dan damai serta terhindar dari bencana. Untuk itu maka tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana harus terintegrasi pada semua kegiatan pembangunan untuk menjamin terlaksananya misi tersebut.

Namun diantara ke enam misi tersebut, urusan bidang penanggulangan bencana secara spesifik dapat terlihat pada penjabaran misi ke-3 yaitu terkait dengan upaya menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana".

Implementasi untuk mewujudkan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka diindikasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan pada setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Non Urusan
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
- b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 1. Program Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih tersebut dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu lima tahun ke depan, disadari bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

	LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU E			Eaktor Dondorona
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pemasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas	Tingginya indeks bencana dan luasnya daerah rawan bencana	Kondisi geologi dan geografi daerah yang memiliki potensi bahaya	Tersedianya akses yang memadai ke daerah rawan bencana, dan Adanya zonasi wilayah berdasarkan karakteristik geografi dan kultur
2.	Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Rendahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana	Keterbatasan anggaran peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM
3.	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat	Belum optimalnya penerapan SPM Bidang Urusan bencana	Luasnya cakupan daerah rawan bencana dan keterbatasan anggaran	Adanya komitmen pimpinan untuk menerapkan standar pelayanan minimal

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Terhadap Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024, maka ditetapkan 9 Fokus Prioritas Renas PB 2020 - 2024 yaitu:

- 1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
- 2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
- Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
- Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
- 5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
- Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
- 7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
- 8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
- Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Fokus prioritas tersebut dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 -2026.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Arah dan kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, berarti saat ini masih dalam tahap pelaksanaan. Visi Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mewujudkan:

"Sulawesi Selatan Yang

Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter"

Visi ini memberikan gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efesien) dapat terwujud jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat. Adapun misi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana adalah pada Misi ke-5 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan". Dan tertuang dalam penjabaran Misi Ke-5 yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sasaran tersebut memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2018 - 2023 sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulamngan bencana di Kabupaten Luwu Timur.


3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2031 telah ditetapkan adanya Wilayah Rawan Bencana. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun.

Perencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan pembangunan diarahkan sebagai berilkut:


- a. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha.
- b. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
- c. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha



Gambar. 1.

Jalur Patahan (sesar Matano) yang Melintasi Wilayah
Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya potensi bahaya geologi di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peta bahaya geologi diketahui bahwa zona kerentanan menengah mendominasi daerah ini, yang menyebar dibagian tengah dan timur serta sedikit dibagian barat wilayah Luwu Timur, dengan total luasan 320.299 Ha. Kemudian zona kerentanan sangat rendah yang meyebar dibagian selatan pada daerah dataran pantai atau pada dataran banjir dekat muara sungai dengan sebaran mencapai 105.4450 Ha. Zona kerentanan ini dijumpai dibagian barat laut disekitar Mangkutana dan pada sekitar jalur antara Malili – Soroako. Selaian dipengaruhi oleh Litologi dan struktur geologi yang cukup intens, dan juga dipengaruhi oleh lerengan yang cukup tinggi didaerah ini, dengan total luasan zona tinggi berkisar 84.600 Ha. Untuk lebih jelasnya luasan dan letak wilayah Zona kerentanan Bahaya Geologi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Peta Bahaya Geologi Kabupaten Luwu Timur

Prinsip pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2031 merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Klasifikasi kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur dari fungsinya, berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung.
- b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari :
 - Kawasan sempadan pantai
 - Kawasan sempadan sungai
 - Kawasan sempadan danau
- c. Kawasan suaka alam, terdiri dari :
 - Kawasan cagar alam
 - Kawasan konservasi perairan

3.4.2 Review dan Analisa Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Dengan Pelayanan SKPD

Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu memperhatikan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Inti daripada Kajian Lingkungan Hidup Dtrategis adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah dalam mendukung pengembangan suatu wilayah atau daerah seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan sebagainya.

Prinsip pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2031 merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumber daya alam disuatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.

Beberapa rencana pengelolaan pada kawasan lindung yang diarahkan dalam RTRW Kab. Luwu Timur 2011 - 2031 yang sejalan dengan upaya penanggulangan bencana antara lain:

- Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain yang mengubah fungsi hutan lindung.
- Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung.
- Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum/ ekowisata sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistemnya, misalnya pos pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan patok.

- 4) Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan lingkungan.
- 5) Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya, dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi kawasan.
- 6) Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan.
- 7) Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai.
- 8) Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada sempadan pantai.
- Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor.
- 10) Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa arah dan kebijakan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 telah mengatur pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal-hal tersebut merupakan "faktor pendorong" dalam pencapaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Panggulangan Bencana Daerah bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. meminimalisasi dampak bencana;
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kab.Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagai hasil evaluasi terhadap RPJMN, RENAS PB, RENSTRA BPBD Provinsi, implementasi RTRW dan KLHS, maka ditetapkan beberapa isu strategis penanggulangan bencana periode 2016 - 2021 sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana
- Perubahan Iklim
- 3. Belum optimalnya pengintegrasian program penanggulangan bencana dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah
- 4. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
- 5. Penanganan Dampak Pandemic Covid-19
- 6. Luasnya cakupan wilayah pelayanan
- 7. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup
- 8. Kurangnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan resiko bencana
- Masih lemahnya mekanisme penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana
- Rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulagan bencana

- 11. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai
- 12. Rendahnya kapasitas SDM dan tata kelola penanggulangan bencana
- 13. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan "Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Budaya dan Agama" sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah Misi Ke-3 RPJMD yaitu "Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas", dengan Sasaran "Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana". Dan Misi Ke-4 RPJMD yaitu "Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik". Dengan Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik".

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penanggulangan bencana seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.24/2007 adalah (1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (2) menyelaraskan peraturan

perundang-undangan yang sudah ada, (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh, (4) menghargai budaya lokal, (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (6) mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran dalam RENSTRA ini diartikan sebagai hasil-hasil hendak dicapai dalam pembangunan yang mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 6
Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No	Tujuan	Indikator	Target	, Sasaran	Indikator Kinerja	Kondis , i Awal			Target Kiner	ja Sasaran			Kondisi Akhir
110	rajuari	Tujuan	raiget	Casaran	sasaran	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0.47	0,50	0,50
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	А	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	95	95	95	97	98	100	100

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra BPBD. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut

RENSTRA 2021-2026 55

Tabel T-C.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi	: LUWU TIMUR YANG	BERKELANJUTAN DAN LEB	IH MA	JU BERLANDAS NILAI AGAN	IA DA	AN BUDAYA
Misi	3 : Menyediakan infrast	ruktur daerah yang memadai	dan li	ngkungan yang berkualitas		
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Menurunkan Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya 1.1 ketahanan daerah menghadapi bencana	1.1	Meningkatkan upaya mitigasi	1.1	Penetapan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
					1.2	Menyelenggarakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana
					1.3	Pemenuhan informasi kebencanaan sebagai early warning sistem terhadap ancaman bencana yang ada
			2.1	Mengoptimalkan penanganan darurat dan pasca bencana	2.1	Peningkatan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
					2.2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat tanggap darurat bencana
					2.3	Pemenuhan sarana dan prasarana pasca bencana

RENSTRA 2021-2026 56

			3.1	Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.1	Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis bagi aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana;
Misi 4 : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik						
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja 1.1 penyelenggaraan urusan perangkat daerah	1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat daerah	1.1	Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah
			1.2	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat daerah	1.2	Peningkatan sistem administrasi keuangan perangkat daerah
					1.3	Peningkatan sistem administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah
					1.4	Peningkatan sistem administrasi kepegawaian perangkat daerah
					1.5	Peningkatan sistem administrasi umum perangkat daerah

RENSTRA 2021-2026 57

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Luwu Timur

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Adapun rencana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - Kegiatan : 1. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Keg : 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat

 Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Keg : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub Keg : 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Keg : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian
- 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

- 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan: 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Keg : 1. Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5. Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan : 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Keg : 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pengadaan Mebel
 - 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keg: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
- Sub Keg : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b) Program: Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan : 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Sub Keg : 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - Kegiatan : 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Keg : 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 5. Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
 Bencana Kabupaten/Kota
- 8. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 9. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Kegiatan : 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Keg: 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

Kegiatan: 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Keg : 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 4. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pancapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD. Adapun pendanaan indikatif BPBD Tahun Anggaran 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 8 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tahun 2021-2026

Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya

Renstra

Visi

			Indika	Kod	_	Indikator Kinerja	Data Capai an	Asum	nsi Capaian Kinerja					Та	urget Kinerja Program	dan Kera	ngka Pendanaan					
N o	Tujua n Rens tra	Sasar an Renstr a	tor Sasar an Renstr	e Rek eni ng	Program dan Keglatan Renstra	Program (Outcome) dan Kegiatan	pada Tahun Awal Peren		Pendanaan 2021		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	Kondis perio	si Kinerja pada akhir ode Renstra SKPD	Lo ka si
			а			(Output)	canaa n	targ et	Rp	target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1	Meni ngka tkan akun tabili tas peny eleng gara an layan an urus an pera ngka t daer ah	Meni ngkat nya kualit as dan penc apaia n kinerj a peny eleng garaa n urusa n pera ngkat daera h	Perse ntase Capai an Kinerj a Progra m Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h Kabup aten/ Kota ('%)				90	9.5	2,967,663,734	95	3,064,952,615	95	4,173,598,408	97	4,245,970,975	98	3,853,877,500	100	3,821,127,500	97	19,159,526,998	
				1	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Persenta se penunjan g urusan perangka t daerah berjalan sesuai standar ('%)	90	95	2,967,663,734	95	3,064,952,615	95	4,173,598,408	97	4,245,970,975	98	3,853,877,500	100	3,821,127,500	100	19,159,526,998	

	ı	1	Persenta		1 1		1				1			T	1		
	00 1. 01	Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	se penyusun an dokumen perencan aan, pengangg aran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	95,479,712	100	59,759,131	100	86,250,000	100	91,050,000	100	97,252,500	100	97,252,500	431,564,131
	00 1. 01. 02	Koordina si dan Penyusu nan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokume n)	2	2	11,332,889	2	4,785,466	2	12,500,000	2	13,500,000	2	15,000,000	2	15,000,000	60,785,466
	00 1. 01. 01	Penyusu nan Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	Jumlah dokumen Perencan aan Yang disusun Tepat Waktu (Dokume n)	2	3	22,315,263	2	19,716,145	2	21,000,000	2	22,050,000	2	23,152,500	2	23,152,500	109,071,145
	00 1. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayana n perangka t daerah yang disusun (Dokume n)	10	10	53,827,481	10	30,892,280	10	40,000,000	10	42,000,000	10	44,100,000	10	44,100,000	201,092,280
	00 1. 01. 04	Koordina si dan Penyusu nan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokume n)	2	2	8,004,079	2	4,365,240	2	12,750,000	2	13,500,000	2	15,000,000	2	15,000,000	60,615,240
	00 1. 02	Administr asi Keuanga n Perangka t Daerah	Persenta se administr asi keuangan yang terseleng gara dengan baik (%)	0	100	1,976,669,497	100	2,232,876,011	100	2,421,768,908	100	2,542,500,000	100	2,670,875,000	100	2,670,875,000	12,538,894,919

	00 1. 02. 01	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjanga n terbayark an (Orang)	15	20	1,914,900,589	20	2,193,059,189	20	2,350,000,000	20	2,467,500,000	20	2,590,875,000	20	2,590,875,000	12,192,309,189
	00 1. 02. 07	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulana n/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulana n/semest eran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokume n)	18	18	61,768,908	18	39,816,822	18	61,768,908	18	62,500,000	18	65,000,000	18	65,000,000	294,085,730
	00 1. 02. 05	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokume n)	1	0	0	-		1	10,000,000	1	12,500,000	1	15,000,000	1	15,000,000	52,500,000
	00 1. 03	Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangka t Daerah	Persenta se BMD yang Diadmini strasikan sesuai standar ('%)	0	100	19,999,400	100	18,009,260	100	35,000,000	100	41,500,000	100	47,500,000	100	47,500,000	189,509,260
	00 1. 03. 01	Penyusu nan Perencan aan Kebutuh an Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencan aan kebutuha n barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokume n)	2	0	0	-	-	2	5,000,000	2	6,500,000	2	7,500,000	2	7,500,000	26,500,000

	00 1. 03. 06	Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penataus ahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokume n)	4	4	19,999,400	4	18,009,260	4	20,000,000	4	22,500,000	4	25,000,000	4	25,000,000	110,509,260
	00 1. 03. 05	Rekonsili asi dan Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsilia si barang milik daerah pada SKPD (Dokume n)	1	0	0	-	-	1	10,000,000	1	12,500,000	1	15,000,000	1	15,000,000	52,500,000
	00 1. 05	Administr asi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Persenta se Rara- rata Capaian kinerja Administr asi Kepegaw aian Perangka t Daerah (%)	0	100	72,450,000	100	35,500,000	100	90,000,000	100	97,500,000	100	105,000,000	100	105,000,000	433,000,000
	00 1. 05. 02	Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengka pannya yang diadakan (stel)	23	18	15,350,000	-	-	18	20,000,000	23	22,500,000	23	25,000,000	23	25,000,000	92,500,000
	00 1. 05. 11	Bimbinga n Teknis Impleme ntasi Peratura n Perundan g- Undanga n	Jumlah ASN yang mengikuti bimbinga n teknis implemen tasi peraturan perundan g - undanga n (Orang)	10	13	57,100,000	10	35,500,000	15	60,000,000	15	62,500,000	15	65,000,000	15	65,000,000	288,000,000

	00 1. 05. 03	Pendataa n dan Pengolah an Administr asi Kepegaw aian	Jumlah laporan data adminitra si kepegaw aian yang dimuktah irkan (Laporan)	0	0		-	-	1	10,000,000	1	12,500,000	1	15,000,000	1	15,000,000	52,500,000
	00 1. 06	Administr asi Umum Perangka t Daerah	Persenta se Rata- Rata Capaian Kinerja administr asi umum PD ('%)	0	100	508,062,650	100	397,384,050	100	519,500,000	100	553,500,000	100	569,250,000	100	571,500,000	2,611,134,050
	00 1. 06. 04	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediaka n (jenis)	2	20	29,349,250	20	29,349,250	20	30,000,000	20	32,500,000	20	33,500,000	20	34,000,000	159,349,250
	00 1. 06. 08	Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Jumlah tamu yang difasilitas i (Orang)	651	275	12,375,000	250	14,850,000	275	15,000,000	275	15,000,000	275	15,000,000	275	15,000,000	74,850,000
	00 1. 06. 01	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Jumlah kompone n instalasi listrik/pe nerangan banguna n kantor yang di sediakan (jenis)	8	8	17,440,000	8	12,625,000	8	18,000,000	80	19,000,000	8	20,000,000	8	20,000,000	89,625,000
	00 1. 06. 06	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- undanga n	Jumlah Penyedia an bahan bacaan dan peraturan perundan g- undanga n (eksampl ar)	60	60	6,120,000	60	6,120,000	60	6,500,000	60	7,000,000	60	7,250,000	60	7,500,000	34,370,000

	00 1. 06. 10	Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penataus ahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokume n)	0	0		-	-	1	10,000,000	1	12,500,000	1	13,500,000	1	15,000,000	51,000,000
	00 1. 06. 05	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggand aan yang disediaka n (jenis)	3	3	47,625,000	3	35,625,000	3	40,000,000	3	42,500,000	3	45,000,000	3	45,000,000	208,125,000
	00 1. 06. 09	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Jumlah rapat koordinas i dan konsultas i SKPD yang diikuti (kali)	80	58	395,153,400	50	298,814,800	58	400,000,000	60	425,000,000	62	435,000,000	65	435,000,000	1,993,814,800
	00 1. 07	Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persenta se BMD- PD penunjan g yang terpenuhi ('%)	100	100	45,647,000	100	112,168,000	100	765,000,000	100	650,000,000	100	80,000,000	100	45,000,000	1,652,168,000
	00 1. 07. 01	Pengada an Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan	Jumlah kendaraa n dinas yang diadakan (Unit)	0	0	-	-		•	-	1	500,000,000	-	-	-		500,000,000
	00 1. 07. 06	Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	0	21	45,647,000	10	29,268,000	15	40,000,000	15	42,500,000	15	45,000,000	15	45,000,000	201,768,000

	00 1. 07. 11	Pengada an Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor atau banguna n lainnya yang diadakan (Unit)	0	0		-	-	5	50,000,000	3	22,500,000		-	-		72,500,000
	00 1. 07. 05	Pengada an Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	0	0	-	5	8,000,000	10	25,000,000	7	30,000,000	5	35,000,000	-	-	98,000,000
	00 1. 07. 10	Pengada an Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran a gedung kantor atau banguna n lainnya yang diadakan (Unit)	0	0	-	-	-	1	100,000,000	-	-	-	-	,	-	100,000,000
	00 1. 07. 02	Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumlah kendaraa n dinas yang diadakan (Unit)	0	0	-	,	-	1	50,000,000	1	55,000,000	•	-	,	-	105,000,000
	00 1. 07. 09	Pengada an Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah pengada an gedung kantor atau banguna n lainnya (Unit)	0	0		1	74,900,000	1	500,000,000	-	-	-	-	-	-	574,900,000
	00 1. 08	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persenta se Rata- Rata Capaian Kinerja jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah (%)	0	100	76,495,475	100	86,416,163	100	91,079,500	100	94,920,975	100	99,000,000	100	99,000,000	470,416,638

00 1. 08 01	an Jasa Surat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadminis trasikan (Surat)	484	400	4,195,475	400	4,195,475	400	4,250,000	400	4,500,000	400	5,000,000	400	5,000,000	22,945,475
00 1. 08. 04	Pelayana	Jumlah jasa tenaga pelayana n umum kantor yang dibayarka n (Orang)	2	2	19,800,000	2	19,800,000	2	21,829,500	2	22,920,975	2	24,000,000	2	24,000,000	112,550,475
00 1. 08. 02	asi, Sumber	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayark an (Rekenin g)	32	36	52,500,000	36	62,420,688	36	65,000,000	36	67,500,000	36	70,000,000	36	70,000,000	334,920,688
00 1. 09	Daeran	Persenta se Barang Milik Daerah penunjan g urusan pemerint ahan yang terpelihar a dengan baik ("%)	0	100	172,860,000	100	122,840,000	100	165,000,000	100	175,000,000	100	185,000,000	100	185,000,000	832,840,000
00 1. 099 01	Pajak . Kendara	Jumlah kendaraa n perorang an dinas atau jabatan yang dipelihar a (unit)	11	13	99,850,000	13	93,300,000	13	110,000,000	14	115,000,000	15	120,000,000	15	120,000,000	558,300,000

				00 1. 09. 09	Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau banguna n lainnya yang dipelihar a/direhab ilitasi (Unit)	1	2	30,000,000	2	10,000,000	2	25,000,000	2	27,500,000	2	30,000,000	2	30,000,000		122,500,000
				00 1. 09. 06	Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihar a (Unit)	41	97	43,010,000	97	19,540,000	105	30,000,000	110	32,500,000	110	35,000,000	110	35,000,000		152,040,000
2	Men urun kan Risik o Benc ana Daer ah	Menin gkatny a Ketah anan Daera h Meng hadap i Benca na	Indeks Ketah anan Daera h (IKD) (Nilai)				0.42	0.4	1,948,307,027	0.44	1,650,244,092	0.45	2,976,000,000	0.46	2,258,550,000	0.47	2,339,000,000	0.50	2,389,000,000	0.50	11,612,794,092
				3	PROGRA M PENANG GULANG AN BENCAN A	Persenta se warga negara yang mempero leh layanan informasi rawan bencana ('%)	18.05	100		100		100		100		100		100		100	
						Persenta se warga negara yang mempero leh layanan penyelam atan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)	100	100	1,948,307,027	100	1,650,244,092	100	2,976,000,000	100	2,258,550,000	100	2,339,000,000	100	2,389,000,000	100	11,612,794,092

				Persenta se warga negara yang mempero leh layanan pencegah an dan kesiapsia gaan terhadap bencana (%)	14.41	100		100		100		100		100		100		100	
		00 3. 01	Pelayana n Informasi Rawan Bencana Kabupat en/Kota	Cakupan warga negara yang mempero leh layanan informasi rawan bencana (%)	18.05	100	107,286,470	100	75,368,925	100	475,000,000	100	145,000,000	100	165,000,000	100	165,000,000		1,025,368,925
		00 3. 01. 01	Penyusu nan Kajian Risiko Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyataka n sah/legal (dokume n)	1	0	-	-	-	1	350,000,000	-		-	-	-	-		350,000,000
		00 3. 01. 02	Sosialisa si, Komunik asi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupat en/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisas i kebencan aan (org)	0	300	107,286,470	300	75,368,925	350	125,000,000	400	145,000,000	450	165,000,000	450	165,000,000		675,368,925

	00 3. 02	Pelayana n Pencega han dan Kesiapsi agaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang mempero leh layanan pencegah an dan kesiapsia gaan terhadap bencana (%)	14.41	100	634,827,561	100	587,139,418	100	1,150,000,000	100	705,000,000	100	745,000,000	100	775,000,000	3,962,139,418
			Persenta se dokumen pemuliha n pasca bencana yang disusun ('%)	0	1		1		1		1		1		1		
	00 3. 02. 08	Pengemb angan Kapasita s Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat (orang)	50	50	85,784,820	50	74,425,850	50	75,000,000	50	80,000,000	50	85,000,000	50	90,000,000	404,425,850
	00 3. 02. 02	Pelatihan Pencega han dan Mitigasi Bencana Kabupat en/Kota	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (org)	0	150	144,178,556	100	76,939,270	200	150,000,000	225	160,000,000	250	170,000,000	250	170,000,000	726,939,270
	00 3. 02. 07	Penanga nan Pascabe ncana Kabupat en/Kota	Jumlah dokumen pemuliha n rehabilita si pasca bencana yang disusun (Dokume n)	0	1	343,889,975	1	59.971.628	1	75,000,000	1	90,000,000	1	105,000,000	1	120,000,000	449,971,628
			Jumlah dokumen pemuliha n rekonstru ksi pasca bencana yang disusun (Dokume n)	0	1	343,869, <i>91</i> 5	1	39,911,02 6	1	75,000,000	1	90,000,000	1	105,000,000	1	120,000,000	449,91 I,026

	00 3. 02. 01	Penyusu nan Rencana Penangg ulangan Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyataka n sah/legal (dok)	1	0	-	-	-	1	200,000,000	-	-	-	-	-		200,000,000
	00 3. 02. 10	Gladi Kesiapsi agaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan (orang)	0	450	51,974,210	250	29,879,970	500	75,000,000	500	75,000,000	500	75,000,000	500	75,000,000	329,879,970
	00 3. 02. 06	Penguata n Kapasita s Kawasan untuk Pencega han dan Kesiapsi agaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)	2	0		4	128,622,720	4	200,000,000	4	210,000,000	4	220,000,000	4	220,000,000	978,622,720
	00 3. 02. 09	Penyusu nan Rencana Kontijens i	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyataka n sah/legal (dokume n)	1	0		1	208,299,980	1	300,000,000	-	-	,		,		508,299,980
	00 3. 02. 03	Pengend alian Operasi dan Penyedia an Sarana Prasaran a Kesiapsi agaan Terhadap Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah sarana prasaran a penanggu langan bencana yang diadakan (unit)	0	20	9,000,000	20	9,000,000	21	75,000,000	25	90,000,000	25	90,000,000	25	100,000,000	364,000,000

	00 3. 03	Pelayana n Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang mempero leh layanan penyelam atan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)	100	100	1,206,192,996	100	967,745,660	100	1,225,000,000	100	1,280,000,000	100	1,320,000,000	100	1,340,000,000	6,132,745,660
	00 3. 03. 05	Aktivasi Sistem Komando Penanga nan Darurat Bencana	persenta se Jumlah petugas yang aktif dalam penanga nan darurat bencana ('%)	0	0	-	100	29,254,820	100	75,000,000	100	80,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	384,254,820
	00 3. 03. 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupat en/Kota	Persenta se kecepata n respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	0	100	775,623,100	100	749,991,800	100	850,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	4,299,991,800
	00 3. 03. 04	Penyedia an Logistik Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupat en/Kota	Persenta se jumlah korban bencana laki-laki dan perempu an yang terfasilita si kebutuha n dasarnya yang responsif gender (%)	100	100	160,491,078	100	59,995,500	100	100,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	489,995,500

	00 3. 03. 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Persenta se kecepata n respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit (%)	0	100	169,948,818	100	59,026,040	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	459,026,040	
	00 3. 03. 03	Pencaria n, Pertolong an dan Evakuasi Korban Bencana Kabupat en/Kota	Persenta se jumlah korban laki-laki dan perempu an berhasil dicari, ditolong dan dievakua si terhadap kejadian bencana	100	100	100,130,000	100	69,477,500	100	100,000,000	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	499,477,500	
	00 3. 04	Penataan Sistem Dasar Penangg ulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggu langan bencana sesuai SOP kebencan aa (%)	0	0	-	100	19,990,089	100	126,000,000	100	128,550,000	100	109,000,000	100	109,000,000	492,540,089	
	00 3. 04. 02	Penguata n Kelemba gaan Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitas i (Lembaga	0	0		-		1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	300,000,000	
	00 3. 04. 01	Penyusu nan Regulasi Penangg ulangan Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah regulasi penanggu langan bencana kabupate n/kota yang disusun (Dokume n)	0	0	-	3	19,990,089	3	21,000,000	3	22,050,000	-	-	-	-	63,040,089	

Pembina an dan Pengawa san O4. Penyelen ggaraan Penangg ulangan Bencana	Jumlah laporan hasil pembina an dan pengawa san penyelen ggaraan penanggu langan bencana yang disusun	0 -		4	20,000,000	4	21,000,000	4	22,500,000	4	22,500,000	86,000,000
Pengelol aan dan OO Pemanfa 3. atan O4. Sistem O4 Informasi Kebenca naan	Jumlah sistem peringata n dini cuaca dan iklim serta kebencan aan yang dikelola dan dimanfaa tkan (unit)	0 -	-	7	10,000,000	7	10,500,000	7	11,500,000	7	11,500,000	43,500,000
TOTAL		4,915,970,761	4,715,196,707		7,149,598,408		6,504,520,975		6,192,877,500		6,210,127,500	30,772,321,090

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang dinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra BPBD dengan dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja BPBD harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2021 - 2026, seperti yang termuat pada tabel berikut :

Tabel T-C.10

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

		Kondisi		Kondisi kinerja					
No.	Indikator	kinerja pada awal RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	pada akhir periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,42 (sedang)	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,50	0,50
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	18,05%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14,41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Timur ini disusun Kabupaten dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2021 - 2026.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah

bersama Bapelitbanda wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada

stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari

pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat

Kabupaten Luwu Timur khususnya serta bangsa dan negara pada

umumnya dari bahaya bencana. Walaupun Renstra ini telah

memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup

kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan

lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan

kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini

dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan

penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak

yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah ini diucapkan penghargaan yang setinggi - tingginya

dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk

dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam

melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.

Malili, 11 Nopember 2021

K EPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19660930 198603 1 004

RENSTRA BPBD 2021-2026

82